



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ARH/ **02** /PIM.DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PONOROGO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, guna memperlancar jalannya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 26 Maret 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus (PANSUS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membahas dan menyusun rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan Organisasi Perangkat

Daerah terkait sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Ponorogo.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **26 MARET 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD

SUNARTO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

H. MISERI EFENDY

ANIK SUHARTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/02/PIM.DPRD/2024

TANGGAL : **26 MARET 2024**

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
(PANSUS) TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG
JAWABAN BUPATI PONOROGO
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI PONOROGO
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	SUNARTO, S.Pd	Ketua DPRD	Ketua
2.	DWI AGUS PRAYITNO, S.H	Wakil Ketua DPRD	Sekretaris
3.	ANIK SUHARTO, S.Sos	Wakil Ketua DPRD	Anggota
4.	SUKIRNO, SH	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
5.	AGUS SUBIANTORO	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
6.	MUKRIDHON ROMDLONI, S.T	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
7.	MAHFUT ARIFIN, S.Sos	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	SUHARI, S.H	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
9.	WIDODO, S.H	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
10.	AGUS SUWITO	Fraksi Partai Demokra	Anggota
11.	EKA REKNO SETYANI	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
12.	RELELIANDA SHOLEKAH W. S.IP	Fraksi PDI-P	Anggota
13.	RIBUT RIYANTO	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
14.	Moh. KHOMARUDIN, S.Ag	Fraksi Partai Golkar	Anggota
15.	PURYONO, S.Ag	Fraksi Amanat Persatuan	Anggota

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD

SUNARTO
WAKIL KETUA,

TTD

H. MISERI EFENDY

WAKIL KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO